

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DENGAN

PT. BERDIKARI MEDIA UTAMA

TENTANG

PEMENUHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 0773/AK3/HK.07.00/2022 NOMOR: 13.001/BMU/VIII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-08-2022), bertempat di **Blitar**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM.

: Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan alamat di jalan dr. Sutomo No. 29 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PERTAMA**

Pandu Aji Wirawan, A.Md.

: Direktur PT. Berdikari Media Utama dengan alamat di BTN Asabri Gedog L/13, Sananwetan, Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Berdikari Media Utama vang untuk selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar mempunyai tugas Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan salah satu perwujudannya adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk dunia usaha dan dunia industri
- 2. Bahwa PT. Berdikari Media Utama adalah perusahaan dalam bidang Pemasaran Digital / Digital Marketing yang terus berkembang sehingga akan membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menunjang keberlangsungan usahanya di masa yang akan datang

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari kerja sama adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer, serta Program Studi Penyuntingan Audio dan Video dari PIHAK PERTAMA yang diwujudkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia kompeten yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1. Ruang lingkup dari kerjasama meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi:
 - a. Penyediaan tempat magang dan tugas akhir dari PIHAK KEDUA bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA
 - b. Kuliah tamu dari **PIHAK KEDUA** setidaknya satu kali dalam masa kerjasama baik secara langsung maupun daring
 - c. Seleksi calon tenaga kerja dari **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja di **PIHAK KEDUA** iika **PIHAK KEDUA** membutuhkan
- 3. Kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. Dukungan dari PIHAK KEDUA untuk kebutuhan penelitian dosen PIHAK PERTAMA
 - b. Penggunaan hasil penelitian PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA
- 4. Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan pelatihan daring / webinar bersama dengan topik terkait kegiatan bisnis **PIHAK KEDUA**

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KELUARAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan dari kerjasama yang meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan bisa menghasilkan keluaran yang dapat

diukur dengan parameter yang jelas.

- 2. Parameter hasil kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi:
 - a. Adanya mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang diterima magang dan/atau melakukan tugas akhir di **PIHAK KEDUA**, setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - b. Adanya kuliah tamu dari **PIHAK KEDUA** setidaknya satu kali dalam satu tahun, baik secara langsung maupun daring
 - c. Membuka kemungkinan untuk mengadakan proses seleksi calon tenaga kerja dari lulusan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**
- 3. Parameter hasil kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. Adanya kegiatan penelitian yang dilakukan
 - b. Adanya penerapan hasil penelitian dari **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi internal **PIHAK KEDUA**
- **4.** Parameter hasil kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat adalah dilaksanakannya pelatihan daring / webinar bersama

Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan, kewenangan, dan kesepakatan.

Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan perlu ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 PENUTUP

- 1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeur*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure):

dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK

 Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;

 Perjanjian Kerjasama ini dan addendum-nya di kemudian hari, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Direktur,

Halid Hasan, M.Strat., H.R.M.

PIHAK KEDUA Direktur,

Pandu Aji Wirawan, A.Md.